

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGUASAAN BARANG GADAI
OLEH YANG MENGGADAIKAN

A. Kondisi Geografis, Demografis Desa Kumesu

Secara umum Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan luas wilayah 582 ha dengan areal sawah 317 ha, darat 158 ha, ladang 90 ha dengan perbatasan sebagai berikut :

- a) Sebelah utara dibatasi Desa Sukomangli Kecamatan Reban.
- b) Sebelah selatan dibatasi Desa Surjo Kecamatan Bawang.
- c) Sebelah barat dibatasi Desa Adinuso Kecamatan Reban.
- d) Sebelah timur dibatasi Desa Kali Sari Kecamatan Reban

Desa Kumesu adalah termasuk salah satu di antara desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Reban yang letaknya kurang lebih 5 kilo meter dari Ibukota Kabupaten Batang.

Luas tanah Desa Kumesu ialah 582 ha. Kondisi tanahnya cukup subur untuk bercocok tanam, beternak, dan termasuk pegunungan. Sehingga cocok untuk tanaman baik padi maupun lainnya. irigasi non teknis seluas 143 ha. Ada juga yang memakai saluran air (irigasi setengan teknis) seluas 54.000 ha. Terdapat tanah kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 93.088 ha. Sedangkan tegalan atau ladang 90, sisanya 3,8 ha, termasuk di dalamnya sungai, jalan kuburan, saluran air, dan lain-lain.

Dalam dokumen rencana pembangunan dijelaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan persoalan yang paling sering dibicarakan dan masih dicarikan jalan keluarnya oleh banyak negara yang berkembang. Tingginya pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan semakin terdesaknya tenaga kerja manusia.¹

Adapun kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan aspek ekonomi.

Aspek Ekonomi

Penduduk Desa Kumesu berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2011 berjumlah 3.211 jiwa, dengan kepadatan 3.211 jiwa/km, mayoritas masyarakat beragama Islam 3.200 jiwa, dan yang beragama Kristen berjumlah 10 orang serta memiliki beraneka ragam pekerjaan namun sebagian besar di bidang pertanian.²

Sebagian besar wanita desa kumesu memiliki pendapatan tunai tambahan dengan cara menjadi buruh tani, pedagang jamu, membuat kue, dan ada juga yang membuat emping dari mlinjo. Pekerjaan pembuatan makanan kecil dilakukan secara kolektif, sementara pemesannya adalah pengusaha swasta dari desa sebelah bahkan dari luar daerah. Wanita yang tergabung dalam industri ini, bekerja di bawah perantara dan dibayar dengan cara borongan dengan rata-rata upah yang diberikan adalah Rp 20.000,00 untuk sehari bekerja selama 7-8 jam.

¹ Data dari buku Monografi Desa Kumesu, Oktober 2011

² Dikutip dari Kantor Desa Kumesu tanggal 15 Oktober 2011

Adapun kaum laki-laki memiliki pendapatan tunai yaitu menjadi petani, pedagang dengan penghasilan Rp.70.000. Selain itu biaya hidup dapat diperoleh di luar sektor pertanian meliputi : sektor pembangunan dan konstruksi, sopir, ojek, dan sebagainya, dengan rata-rata penghasilan Rp 45.000 perhari.

Dengan demikian bahwa kaum wanita Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang tidak hanya bertugas sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga melakukan pekerjaan di luar rumah bahkan ada juga yang melakukan pekerjaan di luar kecamatan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari hari.

B. Pelaksanaan Penguasaan Barang Gadai oleh Rahin di Desa Kumesu Kec.Reban Kab Batang

Dalam penelitian di desa Kumesu kab. Batang, sepanjang penelitian diketahui dari tetangga bahwa jumlah total *rahin* di Desa Kumesu cukup banyak, jika dihitung bisa mencapai 35 orang. Akan tetapi tidak semua *rahin* bersedia diwawancarai, selain itu sulit mengetahui secara pasti siapa saja *rahin-rahin* itu, karena mereka merasa malu untuk mengungkapkan bahwa mereka pernah atau sedang menggadaikan barang. Jangankan membuka rahasia menggadaikan barang, tetangga yang kredit motor saja mengakunya *cash* atau kontan pembayarannya, ini adalah menyangkut sosial harga diri atau gengsi.

Adapun sebabnya peneliti hanya mengambil sampel 7 orang yaitu Bapak Somad, Sajim, Yatno, Dirman, Hasan, Ibu Parti, dan Ibu Sumiyati.

Kebetulan mereka adalah tetangga yang paling dekat dan pengalaman-pengalaman menggadaikan barang yang dialami dari ketujuh orang tersebut sudah mewakili keseluruhan alasan-alasan *rahin* menggadaikan barangnya. Prosedur menggadaikan barang antara satu *rahin* dengan *rahin* yang lain juga pada prinsipnya tidak ada perbedaan. Sepanjang yang peneliti ketahui di lapangan melalui informasi *murthahin* bahwa barang-barang yang pada umumnya di gadaikan antara lain binatang ternak, televisi, sepeda motor, sawah, emas, dan tegalan.

Bahwa *murtahin* memberi keleluasaan pada *rahin* untuk mengambil manfaat atas barang gadai adalah bukan karena diizinkan *murtahin* melainkan karena terpaksa. Jika tidak mau diambil manfaatnya, maka *murtahin* tidak akan mengabulkan akad gadai. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak somad (sebagai *rahin*) yang menceritakan baru sekali menggadaikan barang, yaitu sapi.

Menurut Bapak Somad, alasan menggadaikan barangnya adalah karena kadang-kadang panen gagal, harga padi anjlok, padahal membeli pupuk dengan berhutang, belum lagi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Kalau tidak menggadaikan barang, maka dari mana bisa makan, pihak warung juga sudah menagih terus. Menurutnya cara menggadaikan barang yaitu membawa saksi dan surat dari RT bahwa *rahin* punya sapi, mau digadaikan dan *rahin* membutuhkan uang sekian. Urusannya cukup cepat, dalam waktu setengah

jam *rahin* sudah mendapatkan uang, tapi urusan belakangannya ini sangat berat, bayangkan jika anak sapi nanti menjadi pemilik murtahin.³

Menurutnya, *rahin* menguasai barang gadai untuk mengurus dan memelihara, biaya pakan dan pemeliharaan ditanggung *rahin*, penerima gadai tidak mau tahu tentang urusan itu. Sebabnya adalah penerima gadai memberi kekuasaan pada yang menggadaikan untuk menguasai barang gadai yang seharusnya berada pada tanggungan penerima gadai. Adalah cukup memberatkan yang menggadaikan barang memang, tapi apa boleh buat, kalau di pikir-pikir nasib orang kecil memang tidak banyak pilihan lain, itu semua buat kebutuhan sehari-hari.⁴

Keterangan lain dari Bapak Sajim yang sudah 2 kali menggadaikan barang-barangnya, seperti sawah dan kebun. Alasan satu-satunya menggadaikan barang adalah butuh uang cepat. Cara menggadaikan barang menurutnya tidak sulit, asal ada sertifikat tanah dan akta jual beli sudah cukup. Cara menguasai barang gadai cukup dengan suratnya.⁵

Menurut Bapak Sajim, sebab penerima gadai memberi kekuasaan pada yang menggadaikan untuk menguasai barang gadai adalah karena barang seperti sawah atau kebun adalah termasuk barang yang tidak dapat dipindahkan. Adapun yang memanfaatkan barang gadai seperti sawah dan kebun maka hasilnya dibagi 2 dengan penerima gadai.⁶

³ Wawancara dengan Bapak Somad (sebagai *rahin*) pada tanggal 01 Oktober 2011

⁴ *Ibid.*

⁵ Wawancara dengan Bapak Sajim (sebagai *rahin*) pada tanggal 01 Oktober 2011

⁶ *Ibid.*

Penuturan Bapak Yatno, yang menggadaikan sepeda motor, alasan menggadaikan barang tersebut adalah karena terdesak utang di warung belanja sehari-hari, hasil tani tidak mencukupi, anak banyak, dan penghasilan hanya dari pertanian. Menurutnya cara menggadaikan motor cukup mudah hanya dengan menyerahkan BPKB kepada murtahin. Cara menguasai barang gadai, ia harus membuat perjanjian awal bahwa motor tidak akan dijual tapi jika sudah jatuh tempo namun belum bisa melunasinya maka motor itu ditarik penerima gadai dan dilelang dengan harga serendah-rendahnya. Padahal pengakuan Bapak yatno tiap bulannya sudah dikenakan bunga 5%, alasan *murtahin* memberi bunga adalah untukantisipasi supaya tidak macet pembayarannya dan menyadarkan *rahin* bahwa ia masih punya tanggungan hutang.⁷

Dalam wawancara dengan Bapak Dirman, yang menggadaikan tegalan, alasan menggadaikannya adalah karena tidak menentunya musim hujan dan panas. Jika panas terus-menerus, tanah menjadi kering dan pengairan mengalami krisis otomatis panen gagal, tentu dia kehabisan uang belanja dan biaya sekolah anak, apalagi jika melihat anak merengek menangis meminta jajan, tentu sebagai orang tua merasa malu dengan tetangga. Maka terpaksa menggadaikan barang tersebut untuk mendapatkan uang.⁸

Adapun sebab penerima gadai memberi kekuasaan kepada yang menggadaikan untuk menguasai barang gadai yaitu karena suratnya ditahan

⁷ Wawancara dengan Bapak Yatno (sebagai *rahin*) pada tanggal 01 Oktober 2011

⁸ Wawancara dengan Bapak Dirman (sebagai *rahin*) pada tanggal 01 Oktober 2011

penerima gadai. Tetapi hasil dari tegalan itu dibagi dua antara *rahin* dan *murtahin*.

Keterangan dari Bu Parti, menjelaskan bahwa alasannya menggadaikan barang karena kadang-kadang penghasilan tidak menentu, harga barang naik, padahal biaya kehidupan sehari-hari ditanggung sendiri karena suaminya sudah meninggal, ditambah lagi anaknya sakit. Menurutnya bahwa dengan cara menggadaikan emas lebih mudah untuk mendapatkan uang walaupun dikenakan bunga 3% tiap bulan, namun tidak menjadi masalah asal dapat memenuhi kebutuhan jangka pendeknya tersebut.⁹

Lain lagi dengan keterangan dari Ibu Sumiyati yang terpaksa menggadaikan televisi dengan alasan untuk makan sehari-hari karena suaminya sedang sakit parah, ia tidak tahu lagi harus menjual apa yang Ibu Sumiyati punya hanya televisi 21". Cara menggadaikannya, televisi harus dibawa langsung kepada *murtahin*. Cara menguasai barang gadai harus membuat perjanjian bahwa televisi tidak akan dijual, tapi jika sudah jatuh tempo dan belum bisa melunasi, maka televisi tersebut menjadi hak *murtahin*. Sedangkan tiap bulannya dikenakan bunga 2%, dengan alasan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan atas TV tersebut.¹⁰

Menurut Bapak Hasan (sebagai *rahin*) yang menggadaikan rumahnya, alasannya untuk menggadaikan barang adalah butuh uang cepat. Cara menggadaikan barang menurutnya tidak sulit, asal ada surat tanah cukup,

⁹ Wawancara dengan Ibu Parti (sebagai *rahin*) pada tanggal 01 Oktober 2011

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sumiyati (sebagai *rahin*) pada tanggal 01 Oktober 2011

seperti akta jual beli, sertifikat, dll. Menurutnya, cara menguasai barang gadai jika berupa sawah atau kebun cukup dengan surat-suratnya.¹¹

Menurut Bapak Hasan, sebab penerima gadai memberi kekuasaan pada yang menggadaikan untuk menguasai barang gadai adalah jika barangnya berupa sawah atau kebun, bagaimana cara memindahkannya, tidak mungkin jika harus dipindah. Adapun yang memanfaatkan barang gadai, untuk sawah atau kebun maka hasilnya dibagi 2 dengan penerima gadai.¹²

Dalam wawancara dengan *murtahin* (sebagai penerima gadai), mendapat keterangan dari Bapak Luki Ahmad (sebagai *murtahin*) bahwa yang menjadi motivasi ia menerima barang gadai hanyalah untuk menolong masyarakat, berusaha membantu masyarakat sebisanya. Menurutnya, ia memberi izin penguasaan barang gadai kepada pihak yang menggadaikan barang hanyalah semata-mata membantu masyarakat, seandainya barang gadai dikuasai penerima gadai, maka bagaimana mungkin yang menggadaikan barang bisa berusaha membayar hutang. “Saya hanya membantu agar masyarakat tertolong, jadi tidak benar kalau saya disebut semacam lintah darat” Ujar Bapak Luki ahmad.¹³

Selanjutnya menurut Bapak Luki Ahmad (sebagai *murtahin*) bahwa sebagai penerima gadai wajar saja mengambil manfaat barang gadai. Jika manfaatnya diambil pihak yang menggadaikan, maka mereka tidak akan memperhatikan hutangnya. Jadi ini untuk kepentingan yang menggadaikan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Hasan (sebagai *rahin*) pada tanggal 01 Oktober 2011

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Bapak Luki Ahmad (sebagai *murtahin*) pada tanggal 01 Oktober 2011

juga. Menurutnya, ada orang tertentu yang mungkin iri atau sentimen secara pribadi sehingga menganggapnya pemeras, itu tidak benar, saya tidak menyuruh-nyuruh mereka menggadaikan barang pada saya, masyarakatlah yang membutuhkan saya dan meminta tolong pada saya. Itulah penuturan dari Bapak Luki Ahmad.¹⁴

Dalam keterangan Bapak KH. Abdul Rouf (tokoh agama Desa Kumesu) menuturkan bahwa penerima gadai memberi izin penguasaan barang gadai kepada pihak yang menggadaikan adalah bukan tanpa sebab, itu hanya taktik untuk mencari keuntungan semata. Misalnya yang digadaikan hewan, tentu saja penerima gadai akan keberatan mengeluarkan biaya pengurusan terhadap hewan tersebut, tapi dalam kenyataannya, penerima gadai tidak menikmati hasilnya.¹⁵

Menurutnya, penerima gadai yang mengambil manfaat barang gadai adalah karena salah yang menggadaikan sendiri, yang menggadaikanlah yang memberi izin walaupun terpaksa agar mendapat pinjaman. Posisi yang menggadaikan memang sangat lemah terhadap penguasaan barang barang gadai, menurut Bapak KH. Abdul Rouf bahwa penguasaan barang barang gadai jika tidak merugikan pihak penerima gadai maka tidak masalah, namun kenyataannya penguasaan barang gadai oleh orang yang menggadaikan hanya taktik penerima gadai untuk menghindari resiko biaya pemeliharaan barang gadai itu sendiri.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Abdul Rouf (sebagai tokoh agama) tgl 15 oktober 2011

¹⁶ *Ibid.*

Menurutnya, yang berhak mengambil manfaat barang gadai adalah pihak pemilik barang. Tapi lagi-lagi dalih penerima gadai ada izin dan kesepakatan dari yang menggadaikan. Menurutnya bahwa itu tadi penerima gadai kalau memang mau menolong itu hanya jadi kedok dari pemerasan terhadap masyarakat, namun masalah ini kesalahan dari masyarakat sendiri yang menggunakan bantuan pihak yang menggadaikan.¹⁷

Penjelasan dari Ust. H. Rizal (sebagai tokoh masyarakat Desa Kumesu) bahwa sebab penerima gadai memberi izin penguasaan barang gadai kepada pihak yang menggadaikan adalah masalahnya kelihatan yang menggadaikan seolah-olah tetap berkuasa atas barang itu, tapi dibalik itu keuntungannya terselubung pada pihak yang menerima gadai, ini sah sah saja, karena keduanya telah sepakat atau sama-sama ridho.¹⁸

Menurutnya yang mengamil manfaat barang gadai adalah yang memberi pinjaman uang. Mengenai penguasaan barang gadai oleh *rahin*, itu tidak masalah karena terjadi kesepakatan. Sesungguhnya yang berhak mengambil manfaat barang gadai adalah pemilik barang yang layak mengambil manfaat barang gadai , walau kenyataannya adalah pemilik uang yang memanfaatkan barang itu.¹⁹

Barang gadai yang dikuasai *rahin* ada dua macam yaitu :

1. Barang non-produktif, yaitu barang yang tidak dapat memproduksi atau menghasilkan uang kecuali jika dijual. Contohnya : TV, emas, dll.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara dengan Ust. H. Rizal (sebagai tomas) tgl 15 Oktober.

¹⁹ *Ibid.*

Untuk barang non produktif seperti contoh diatas dikenakan bunga 3% tiap bulan dengan alasan untuk biaya perawatan dan pemeliharaan barang.

2. Barang produktif, yaitu barang yang dapat memproduksi atau menghasilkan uang. Contohnya : sawah, tegalan, hewan ternak, dll.

Untuk barang produktif ini sebenarnya tidak dikenakan bunga melainkan bagi hasil, akan tetapi untuk mengantisipasi barang tersebut tidak memproduksi, misalnya sawah gagal panen; sapi tidak punya anak; maka dikenakan bunga. Bagi hasil di lakukan sampe hutang lunas.

Antara barang non-produktif dan produktif itu dikenakan bunga berbeda karena barang non produktif itu lebih mudah perawatan dan pemeliharaannya serta tidak menghasilkan apa-apa kecuali diperjual belikan, sedangkan barang produktif harganya relatif mahal dan menghasilkan.

C. Problematika Penguasaan Barang Gadai oleh *rahin* Di Desa Kumesu kec Reban kab batang.

Dalam penelitian di lapangan yaitu di Desa Kumesu Kecamatan Reban Kabupaten Batang ada praktik gadai sebagai berikut :

1. Ketika seorang *rahin* membutuhkan dana, apakah untuk kepentingan yang bersifat konsumtif atau memperluas usaha, maka *rahin* menggadaikan barangnya kepada seseorang, yang kemudian dikenal oleh masyarakat Desa Kumesu sebagai penerima gadai.
2. Jika barang yang digadaikan benda bergerak, seperti sepeda motor atau mobil, maka cukup sebagai jaminan adalah BPKB, sedangkan kendaraan

itu tetap di kuasai oleh *rahin*. Jika berupa emas, TV, atau perabot rumah, maka barang itu juga harus di serahkan pada *murtahin*.

3. Apabila yang digadaikan barang tidak bergerak, seperti sawah, tanah, kebun, atau rumah, maka yang cukup diserahkan pada *murtahin* hanya surat semacam akta jual beli, sertifikat tanah, atau surat hibah. Namun demikian hasil dari sawah, tanah, kebun harus dibagi dengan *murtahin*. Dengan kata lain, yang mengambil manfaatnya adalah *murtahin*. Demikian pula, jika barang yang digadaikan adalah hewan seperti kerbau, sapi, atau kambing, maka yang mengambil manfaat hasilnya adalah *murtahin*. Biasanya manakala sapi, kerbau, atau kambing memiliki anak, maka anak tersebut menjadi milik *murtahin*.

**DAFTAR NAMA NAMA RAHIN DI DESA KUMESU
KEC REBAN KAB BATANG**

No	Rahin	Murtahin	Barang yang digadaikan	Tujuan
1	Somad	Luki Ahmad	Sapi	Panen gagal, harga padi anjlok dan kebutuhan sehari-hari
2	Sajim	Luki Ahmad	Sawah dan kebun	Butuh uang cepat untuk kebutuhan sehari-hari
3	Yatno	Luki Ahmad	Sepeda motor	Terdesak utang di warung, anak banyak, penghasilan hanya bertani
4	Dirman	Luki Ahmad	Tegalan	Biaya anak sekolah, dan kebutuhan sehari-hari
5	Hasan	Luki Ahmad	Rumahnya	Biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari

6	Parti	Luki Ahmad	Emas	Biaya kebutuhan sehari-hari karena suaminya sakit parah
7	Sumiati	Luki Ahmad	Televisi 21''	Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena suami meninggal

Dari tabel tersebut dalam akad gadai yang terjadi Desa Kumesu Kec Reban adalah untuk kebutuhan konsumtif.